BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Kajian Empiris

2.1.1 Bank Syariah

Perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya Kasmir (2008). Begitu juga dengan bank syariah, menurut Sudarsono (2008) bank syariah adalah lembaga yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroprasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Rivai (2012) bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tujuan dan mengimplementasikan prinsip ekonomi dan keuangan islam didalam lingkup perbankan. Sedangkan menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Didalam Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998, yang dimaksud dengan prinsip syariah disini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan

syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarjab prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*muharabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya larangan riba (*bunga*) bagi perkembangan islam Arifin (2005). Selain itu hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepda lembaga keuangan atau yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah Muhammad (2005).

2.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Sudarsono (2008) mengatakan bahwa fungsi dan peran bank syariah adalah sebagai berikut:

- a) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
- b) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dan nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan kegiatan jasa-jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya
- d) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistrbusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya

2.1.3 Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam menjalankan operasinya, perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah sebagai berikut:

1. Prinsip titipan atau simpanan (Al-Wadiah)

Al-wadiah dapat diartikan sebahai titipan murni dari saru pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki Syafi'I Antonio(2001)

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu

- a. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) adalah akad penitipan barang/uang diman pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.
- b. Wadiah Yad ash-Dhamanah (Guarantee Depository) adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang titipan.

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Syafi'I Antonio (2001):

- a. Al-Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- b. Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)

Prinsip ini menerapkan sistem jual beli yang dimana pihak bank akan membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank memlakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.Al-Ijarah terbagi dua yaitu (1). Ijarah sewa murni. (2). Ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa (Fee-Based Service)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini antara lain:

- a. *Al-Wakalah* adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.
- b. Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada
 pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang
 ditanggung
- c. *Al-Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang menanggungnya

- d. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu milik harata milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan
- e. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2.1.4 Sumber Pendapatan Bank Syariah

Portofolio pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55%-60% dari total aktiva.Dari pembiayaan yang dikerularkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank Muhammad(2005). Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

- a. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah
- b. Keuntungan atas kontrak jual beli (al bai)
- c. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina
- d. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

2.1.5 Pengertian Financing to Deposit Ratio (FDR)

Kebutuhan likuditas bank berbeda beda tergantung antara lain pada khususan usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. Oleh karena itu untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan ukuran financing to desposit ratio, dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, seperti memenuhi komitmen. Financing, antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi

kewajiban bagi bank. Apabila hasil pengukuran jauh berbeda diatas target dan limit bank tersebut maka dapat dikatakan bahwa akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan beban biaya yang besar. Sebaliknya bila berada dibawah target dan limitnya, maka bank tersebut dapat memelihara alat likuid yang berlebihan dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya biaya pemeliharaan kas yang menganggur (*idle money*).

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga berhasil dikerahkan oleh bank Muhammad(2005). Rasio FDR yang analog dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yang menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank Dendawijaya(2003). Nilai FDR yg diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran80% sampai 110%. Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana masyarakat}} \times 100\%$$

2.1.6 Non Performing Financing (NPF)

Salah satu resiko yang dihadapi suatu bank ialah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan atau disebut juga dengan resiko kredit. Resiko kredit umumnya timbul dari berbagai kredit masuk yang tergolong kredit bermasalah.Menurut Hasanuddin Rahman (1995), kredit bermasalah adalah: "Kredit yang pembayaran kembali utang pokok dan kewajiban bunganya tidak

sesuai dengan persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemberi kredit serta mempunyai resiko dalam penerimaan pendapatan dan bahkan mungkin punya potensi untuk mendatangkan kerugian terhadap bank sebagai kreditur". Kriteria kredit bermasalah ada 4 (empat) yaitu kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Non Performing Financing (NPF) yang analog dengan Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan resiko kredit. Non Performing Financing (NPF) menunjukan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan berdampak pada tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Apabila NPF semakin rendah maka bank tersebut akan makin mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Oleh karena itu bank syariah dituntut untuk menjaga tingkat pembiayaannya agar tidak masuk dalam golongan pembiayaan bermasalah (NPF). Meskipun resiko pembiayaan ini tidak dapat dihindarkan.

2.1.6.1 Penyebab terjadinya Non Performing Financing

Menurut Ismail (2010), kredit bermasalah disebabkan oleh 2 faktor:

1. Faktor Intern Bank

- Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi waktu yang akan terjadi dalam waktu selama jangka waktu kredit
- Adanya kolusi antara pejabat bank dengan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan
- Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit

2. Faktor Ekstren Bank

- Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah, sengaja tidak melakukan pembayaran, penyelewengan dana dan melakukan ekspansi
- Unsur keridaksengajaan yang dilakukan nasabah, kurangnya kemampuan perusahaan, perusahaan tidak mampu bersaing dengan pasar, perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah dan bencana alam.

2.1.6.2 Implikasi dari Non Performing Financing

Jumlah *Non Performing Financing* yang besar bukan hanya akan berpengaruh pada bank yang bersangkutan saja, tetapi juga meluas dalam cakupan nasional apabila tidak ditangani dengan tepat. Ismail (2010) mengemukakan dampak dari kredit macet adalah sebagai berikut:

- 1. Laba bank menurun
- 2. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat
- 3. ROA dan ROE menurun
- 4. Bad Debt Ratio menjadi lebih besar

2.1.6.3 Hubungan Non Performing Financing terhadap Financing to Deposit Ratio

Dampak dari *Non Performing Financing* jika tidak ditangani dengan tetap, menurut Ismail (2010) laba bank akan menurun, Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat, ROA dan ROE menurun, Bad Debt Ratio menjadi lebih besar. Dengan menurunnya laba bank, akan mengurangi kemampuan bank dalam memberikan kredit. banyaknya kredit bermasalah membuat bank tidak berani meningkatkankan penyaluran kreditnya apalagi dana pihak ketiga tidak dapat dicapai secara optimal. Hal ini akan mengganggu

likuiditas suatu bank, oleh karena itu kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap *Financing to Deposit Ratio*.

2.1.7 Dana Pihak Ketiga

Kegiatan utama dari industri perbankan adalah menyalurkan kredit. Dalam menjalankan operasinya suatu bank pasti membutuhkan dana pihak ketiga. Menurut Kasmir (2002), *Dana Pihak Ketiga* adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.

Dana Pihak Ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit Kasmir (2003).Dalam menyalurkan kredit pihak bank memberikan perjanjian untuk memenuhi syarat-syarat yang ada. Dana Pihak Ketiga sangat penting karena merupakan sumber dana yang paling diandalkan oleh bank.

2.1.7.1 Hubungan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terhadap Financing to Deposit Ratio

Dana Pihak Ketiga merupakan simpanan dari masyarakat. Besarnya Dana Pihak Ketiga akan mempengaruhi tingkat penyaluran kredit lebih banyak. Bank dapat memanfaatkan dana pihak ketiga ini untuk menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya dalam bentuk kredit. Dana Pihak Ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya

dalam menyalurkan kredit Kasmir (2003). Peningkatan *Dana Pihak Ketiga*akan mengakibatkan pertumbuhan kredit dan hal tersebut akan mempengaruhi tingkat *Financing to Deposit Ratio*.

2.1.8 Tinjauan Studi Terdahulu


- Nasiruddin (2005) dalam penelitiannya mengenai pengaruh CAR, NPF dan SBIS terhadap FDR pada bank BPRS diwilayah kantor Bank Indonesia Semarang. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap FDR sedangkan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap FDR.
- Qori Fajrila (2007) melakukan penelitian mengenai Analisis pengalokasian FDR pada bank syari'ah, serta korelasinya dengan kesehatan suatu bank. DPK sebagai variabel yang mempengaruhi pengalokasian FDR berpengaruh postitif signifikan.
- 3. Zakki (2008) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat FDR pada Bank Umum Syariah (BUS). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPK dan Jaringan berpengaruh positif terhadap besar kecilnya FDR yang disalurkan oleh BUS pada periode pengamatan 2006-2008. Tiga faktor lainnya, yaitu Inflasi, CAR, dan NPF berpengaruh negatif terhadap FDR.
- Prihatiningsih (2012) meneliti dinamika Financing to Deposit Ratio
 (FDR) perbankan syariah tahun 2006-2011. Hasil dari penelitian ini
 DPK berpengaruh negatif terhadap FDR, CAR berpengaruh negatif

- terhadap FDR dan jumlah penempatan dana pada SBIS berpengaruh dan tidak signifikan pada FDR.
- 5. Dian Nuriyah Solissa (2009). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, NPF dan SBIS terhadap tingkat FDR perbankan syariah. DPK berpengaruh positif terhadap FDR, CAR dan NPF berpengaruh negatif terhadap FDR dan SBIS berpengaruh positif terhadap FDR.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui serta menganalisis tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR) dengan menggunakan alat analisis yaitu, Dana Pihak Ketiga (DPK) danNon Performing Financing (NPF) periode triwulan I 2010 – triwulanIV 2013. Untuk memberikan suatu gambaran dan jelas dan sistematis, maka Gambar 1.1 berikut menyajikan kerangka pikir penelitian, yang menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan.

Gambar 1.1



Dari gambar tersebut menunjukan bahwa *Dana Pihak Ketiga* (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) mempengaruhi tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah rangkuman dari kesimpulan teoritis yang diperoleh dari penalaahan kepustakaan. Hipotesis merupakan jawaban terhadap penelitian yang secara teoritis diangkap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya Kinnear dan Tailor(1997). Sedangkan menurut Supramono dan Utami (2004) bahwa hipotesis dalah harapan peneliti yang berkenaan dengan hubungan dua atau lebih variabel yang kebenarannya perlu diuji lebih lanjut melalui pengumpulan data. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

- 1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) bank syariah di Kalimantan Barat
- 2. Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) bank syariah di Kalimantan Barat